



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KELURAHAN BALEKAMBANG

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 2/A.6/31.75.04.1005.38.K-2/4/TM.08.32/e/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Balekambang dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SEJENIS kepada :

Nama Sekolah : SPS PAUD AL KAUTSAR
Alamat : Jl. Munggang No.84, RT. 004, RW. 004, BALEKAMBANG, KRAMATJATI, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI
JAKARTA, KODE POS 13530
Pimpinan Sekolah : NURUL HUDA
Pimpinan Yayasan : NURUL HUDA

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 25 Oktober 2023



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN BALEKAMBANG

LUKI
NIP. 197009221996031002

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur
2. Arsip

LT 87 m²
LB 174 m²